




**SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR**

 KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR	NOMOR SOP	:	
	TANGGAL PEMBUATAN	:	10 Oktober 2022
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	10 Oktober 2022
	DISAHKAN OLEH	CAMAT MATESIH <u>WARDOYO, S.H.,M.M</u> NIP. 19661126 199803 1 004	
NAMA SOP	Pengumuman Informasi Publik		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerterbukaan Informasi Publik 3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Stantar Layanan Informasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK 		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak terlayani dengan baik 2. bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 			

STRANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Akseibilitas bagi penyandang disabilitas. Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, mudah dipahami
2.	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman, laman reami, media sosial